



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

No : 869 / Pid / B / 2017 / PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN (alm)** ;
 Tempat lahir : Demak ;
 Umur / tgl lahir : 32 Tahun / 25 Desember 1984 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Kp. Sedran RT. 01 / RW. IV Kel. Bulusari Wo Kec. Sayung Kab. Demak ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Swasta / Mantan sales CV. NBA Springbed Semarang ;
 Pendidikan : SMK ;

Terdakwa berada dalam tahanan sementara sejak tanggal **14 September 2017** sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir atau tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN**, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 374 KUHP jo Pasal : 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Lembar Faktur yaitu :
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1607140551, tanggal 14 Juli 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1607210561, tanggal 21 Juli 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1610050734, tanggal 05 Oktober 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1611190803, tanggal 19 November 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612230879, tanggal 23 Desember 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612230880, tanggal 23 Desember 2016,

/_ - 1 (satu)



- 2 -

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612270888, tanggal 27 Desember 2016,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1701050002, tanggal 05 Januari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1701250029, tanggal 25 Januari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702090062, tanggal 09 Pebruari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702160078, tanggal 16 Pebruari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702170080, tanggal 17 Pebruari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703130119, tanggal 13 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703150125, tanggal : 15 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703180131, tanggal 17 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703240146, tanggal 24 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1704120178, tanggal 12 April 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1705060221, tanggal 06 Mei 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis melainkan mengajukan permohonan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 19 Oktober 2017 yang isinya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YASIN Bin SALIKUN (Alm)** dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Perum. Sambungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sambungharjo Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. NBA Springbed sejak bulan Februari tahun 2015 sebagai sales dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.899.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah menjualkan barang milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang hasil

/_ penjualan



penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan secara tunai.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen di daerah Ambarawa dan Demak atas penjualan barang milik perusahaan yang telah jatuh tempo namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak perusahaan.

- Bahwa kemudian hal tersebut diketahui oleh pihak perusahaan karena pihak perusahaan yakni bagian Accounting yang bernama APRILIA NURAINI melakukan pengecekan terhadap laporan hasil penjualan barang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap banyak kejanggalan karena banyak tagihan toko-toko yang sudah jatuh tempo namun uang tagihannya belum masuk ke perusahaan. Selanjutnya oleh APRILIA NURAINI ditindaklanjuti dengan melakukan kroscek ke toko-toko tersebut dan setelah dikonfirmasi toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran ke perusahaan melalui terdakwa.

- Bahwa hasil audit internal CV. NBA Springbed tertanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh APRILIA NURAINI adalah :

1. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomot : **1607140551**, tanggal 14 Juli 2016, ke Toko Keris yang beralamat di Ambarawa Kab. Semarang total tagihan sebesar Rp.8.842.327,- (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) senilai Rp.4.386.623,- (empat juta tiga rtus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga pihak toko hanya membayar sebesar Rp.4.455.704,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah), dan uangnya telah diterima terdakwa, namun yang terdakwa setorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.455.704,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah).**

2. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : **1607210561**, tanggal 21 Juli 2016, ke Toko Keris, yang beralamat di Ambarawa, Kab. Semaang, Total tagihan sebesar Rp.9.115.970,- (sembilan juta seratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), namun dari pihak Toko Keris Ambarawa, Kab. Semarang, baru membayar sebesar **Rp.4.044.296,- (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah),** dan uang yang dibayarkan oleh Toko Keris tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

3. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1610050734**, tanggal 05 Okt 2016, ke Toko Maju, Jalan Raya Buyaran No. 35 Karangtengah Kab. Demak, dengan tagihan sebesar Rp.7.213.236,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), sesuai Faktur tersebut, namun pihak Toko Maju baru titip uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan masih ada kekurangan pembayaran tagihan sebesar Rp.3.213.236,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan uang titipan/tagihan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari toko Maju tersebut, oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar

/_ Rp 2.000.000,-



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** tidak disetorkan.

4. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1611190803**, tanggal 19 November 2016, ke Toko Barokah, Jalan Onggorawe, Sayung, Kab. Demak, total tagihan sebesar Rp.7.827.924,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan uangnya telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) senilai Rp.2.075.028,- (dua juta tujuh puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga pihak Toko hanya membayar sebesar Rp.5.752.896,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, tetapi uang yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.752.896,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)** tidak disetorkan.

5. 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : **1612230879**, tanggal 23 Desember 2016, ke Toko Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang Jawa Tengah dengan tagihan sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut uangnya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN semuanya, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, namun justru telah digunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu sebesar **Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)**.

6. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1612230880**, tanggal 23 Desember 2016, ke Too Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, dengan tagihan sebesar **Rp.2.070.098,- (dua juta tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah)**, sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut telah diterima semua oleh saudara MUHAMMAD YASIN, tetapi uang tersebut oleh saudara MUHAMMAD YASIN tidak disetorkan ke perusahaan.

7. 1 (satu) Faktur penjualan nomor : **1612270888**, tanggal 27 Desember 2016, ke Toko Arindo Jaya, Jalan Ngimbun No. 07 Karangjati, Bergas Kab. Semarang, total tagih sesuai Faktur sebesar Rp.4.998.406,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) dari total tagihan tersebut, telah dikembalikan barang (Retur) senilai Rp.2.042.381,- (dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan yang dibayar oleh pihak Toko hanya sebesar **Rp.2.956.025,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah)** dan uangnya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun uang yang diterima terdakwa tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan.

/_ 8. 1 (satu)



8. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1701050002**, tanggal 05 Januari 2017 ke Toko Dunia Mebel, Jalan Bandar Depan Kantor Telkom Bandar Kab. Batang Jawa Tengah tagihan sebesar Rp.8141.464,- (delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dari total tagihan tersebut pihak toko telah membayar lunas dan uangnya diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.6.141.464,- (enam juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)** tidak disetorkan.

9. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1701250029**, tanggal 25 Desember 2017, ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp. 6.962.246,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.2.875.004,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat rupiah) sehingga Toko Jaya Abadi hanya membayar sebesar Rp.4.087.242,- (empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dan uang yang diterima tersebut yang disetor ke kantor/Perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uangnya sebesar **Rp.3.087.242,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** tidak disetorkan.

10. 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : **1703180131**, tanggal 18 Maret 2017 ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar **Rp.3.061.072,- (tiga juta enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah)** tidak disetorkan.

11. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1704120178**, tanggal 12 April 2017 ke Toko Cipta Mandiri, Jlan Raya Gonang No. 08 Cepiring Kendal totl tagihan sesuai faktur sebesar Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), telah dibayar oleh pihak Toko kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar tersebut yang disetorkan ke Perusahaan hanya sebesar Rp5.251.840,- (lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan sisa uang tagihan sebesar **Rp.2.373.160,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah)** tidak disetorkan.

12. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **170290062**, tanggal 09 Pebruari 2017, ke Toko Cipta Mandiri, Jalan Raya Gondang No. 08 Cepiring, Kendal, total tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan uang tagihan tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang tagihan sebesar **Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)** oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan.

13. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1702160078**, tanggal 16 Pebruari 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, LIMPUNG Kab. Batang total

/_ tagihan



tagihan sesuai tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.8.799.190,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) sebesar Rp.2.533.635,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.6.265.555,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang yang diterimanya tersebut, yang disetorkan ke perusahaan hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang tagihan sebesar **Rp.4.265.555,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)** tidak disetorkan.

14. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1703150125**, tanggal 15 Maret 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, Limpung, Kab. Batang total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.148.136,- (sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) yang disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sebesar **Rp.2.097.068,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah)** tidak disetorkan.

15. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1702170080**, tanggal 17 Pebruari 2017, ke Toko Mebel Bunda, Jalan Limpung Bawang depan Kantor Polsek Blado Batang, total tagihan sebesar Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tagihan sebesar **Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)** itu tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan.

16. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1703130119**, tanggal 13 Maret 2017 ke UD. Indra Makmur, Jalan Arteri (Lingkar) Demak – Kudus Desa Botorejo, Kab. Demak total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.668.082,- (sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) Rp.10.559.812,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga UD. Indra Makmur hanya membayar sebesar **Rp.1.108.270 (satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)**, dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan.

17. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1703240146**, tanggal 24 Maret 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang, total

/_ tagihan



tagihan sebesar **Rp.4.101.436,- (empat juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)** tidak disetorkan.

18. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1705060221**, tanggal 06 Mei 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang total tagihan sebesar **Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah)** tidak disetorkan.

Sehingga total kerugian perusahaan adalah sebesar Rp. 72.843.128,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa uang hasil tagihan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan CV. NBA Springbed.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV. NBA Springbed mengalami kerugian sebesar Rp. 72.843.128,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YASIN Bin SALIKUN (Alm)** dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Perum. Sambungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sambungharjo Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, *jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. NBA Springbed sejak bulan Februari tahun 2015 sebagai sales dengan menerima gaji sebesar Rp. 2.899.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah menjualkan barang milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang hasil penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan secara tunai.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen di daerah Ambarawa dan Demak atas penjualan barang milik perusahaan yang telah jatuh tempo namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak perusahaan.
- Bahwa kemudian hal tersebut diketahui oleh pihak perusahaan karena pihak perusahaan yakni bagian Accounting yang bernama APRILIA NURAINI melakukan pengecekan terhadap laporan hasil penjualan barang yang dilakukan oleh terdakwa terdapat banyak kejanggalan karena banyak tagihan

/_ toko-



toko-toko yang sudah jatuh tempo namun uang tagihannya belum masuk ke perusahaan. Selanjutnya oleh APRILIA NURAINI ditindaklanjuti dengan melakukan kroscek ke toko-toko tersebut dan setelah dikonfirmasi toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran ke perusahaan melalui terdakwa.

- Bahwa hasil audit internal CV. NBA Springbed tertanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh APRILIA NURAINI adalah :

1. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomot : **1607140551**, tanggal 14 Juli 2016, ke Toko Keris yang beralamat di Ambarawa Kab. Semarang total tagihan sebesar Rp.8.842.327,- (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) senilai Rp.4.386.623,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga pihak toko hanya membayar sebesar Rp.4.455.704,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah), dan uangnya telah diterima terdakwa, namun yang terdakwa setorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.455.704,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah).**

2. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : **1607210561**, tanggal 21 Juli 2016, ke Toko Keris, yang beralamat di Ambarawa, Kab. Semaang, Total tagihan sebesar Rp.9.115.970,- (sembilan juta seratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), namun dari pihak Toko Keris Ambarawa, Kab. Semarang, baru membayar sebesar **Rp.4.044.296,- (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)**, dan uang yang dibayarkan oleh Toko Keris tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

3. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1610050734**, tanggal 05 Okt 2016, ke Toko Maju, Jalan Raya Buyaran No. 35 Karangtengah Kab. Demak, dengan tagihan sebesar Rp.7.213.236,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), sesuai Faktur tersebut, namun pihak Toko Maju baru titip uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan masih ada kekurangan pembayaran tagihan sebesar Rp.3.213.236,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan uang titipan/tagihan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari toko Maju tersebut, oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** tidak disetorkan.

4. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1611190803**, tanggal 19 November 2016, ke Toko Barokah, Jalan Onggorawe, Sayung, Kab. Demak, total tagihan sebesar Rp.7.827.924,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan uangnya telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) senilai Rp.2.075.028,- (dua juta tujuh puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga pihak Toko hanya membayar sebesar Rp.5.752.896,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu

/_ delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, tetapi uang yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.752.896,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)** tidak disetorkan.

5. 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : **1612230879**, tanggal 23 Desember 2016, ke Toko Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang Jawa Tengah dengan tagihan sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut uangnya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN semuanya, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, namun justru telah digunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu sebesar **Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)**.

6. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1612230880**, tanggal 23 Desember 2016, ke Too Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, dengan tagihan sebesar **Rp.2.070.098,- (dua juta tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah)**, sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut telah diterima semua oleh saudara MUHAMMAD YASIN, tetapi uang tersebut oleh saudara MUHAMMAD YASIN tidak disetorkan ke perusahaan.

7. 1 (satu) Faktur penjualan nomor : **1612270888**, tanggal 27 Desember 2016, ke Toko Arindo Jaya, Jalan Ngimbun No. 07 Karangjati, Bergas Kab. Semarang, total tagihn sesuai Faktur sebesar Rp.4.998.406,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) dari total tagihan tersebut, telah dikembalikan barang (Retur) senilai Rp.2.042.381,- (dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan yang dibayar oleh pihak Toko hanya sebesar **Rp.2.956.025,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah)** dan uangnya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun uang yang diterima terdakwa tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan.

8. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1701050002**, tanggal 05 Januari 2017 ke Toko Dunia Mebel, Jalan Bandar Depan Kantor Telkom Bandar Kab. Batang Jawa Tengah tagihan sebesar Rp.8141.464,- (delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dari total tagihan tersebut pihak toko telah membayar lunas dan uangnya diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.6.141.464,- (enam juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)** tidak disetorkan.

9. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1701250029**, tanggal 25 Desember 2017, ke Toko Jaya Abadi, Japan KRT Wongsonegoro No. 10

/_ Ngaliyan

- 10 -

Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.962.246,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.2.875.004,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat rupiah) sehingga Toko Jaya Abadi hanya membayar sebesar Rp.4.087.242,- (empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dan uang yang diterima tersebut yang disetor ke kantor/Perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uangnya sebesar **Rp.3.087.242,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** tidak disetorkan.

10. 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : **1703180131**, tanggal 18 Maret 2017 ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar **Rp.3.061.072,- (tiga juta enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah)** tidak disetorkan.

11. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1704120178**, tanggal 12 April 2017 ke Toko Cipta Mandiri, Jlan Raya Gonang No. 08 Cepiring Kendal totl tagihan sesuai faktur sebesar Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), telah dibayar oleh pihak Toko kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar tersebut yang disetorkan ke Perusahaan hanya sebesar Rp5.251.840,- (lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan sisa uang tagihan sebesar **Rp.2.373.160,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah)** tidak disetorkan.

12. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **170290062**, tanggal 09 Pebruari 2017, ke Toko Cipta Mandiri, Jalan Raya Gondang No. 08 Cepiring, Kendal, total tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan uang tagihan tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang tagihan sebesar **Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)** oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan.

13. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1702160078**, tanggal 16 Pebruari 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, LIMPUNG Kab. Batang total tagihan sesuai tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.8.799.190,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) sebesar Rp.2.533.635,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.6.265.555,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang yang diterimanya tersebut, yang disetorkan ke perusahaan hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang tagihan sebesar **Rp.4.265.555,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)** tidak disetorkan.

/_ 14. 1 (satu)

- 11 -

14. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1703150125**, tanggal 15 Maret 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, Limpung, Kab. Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.148.136,- (sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) yang disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sebesar **Rp.2.097.068,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah)** tidak disetorkan.

15. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1702170080**, tanggal 17 Pebruari 2017, ke Toko Mebel Bunda, Jalan Limpung Bawang depan Kantor Polsek Blado Batang, total tagihan sebesar Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tagihan sebesar **Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)** itu tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan.

16. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1703130119**, tanggal 13 Maret 2017 ke UD. Indra Makmur, Jalan Arteri (Lingkar) Demak – Kudus Desa Botorejo, Kab. Demak total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.668.082,- (sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) Rp.10.559.812,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga UD. Indra Makmur hanya membayar sebesar **Rp.1.108.270 (satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)**, dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan.

17. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1703240146**, tanggal 24 Maret 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang, total tagihan sebesar **Rp.4.101.436,- (empat juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)** tidak disetorkan.

18. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : **1705060221**, tanggal 06 Mei 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang total tagihan sebesar **Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah)** tidak disetorkan.

Sehingga total kerugian perusahaan adalah sebesar Rp. 72.843.128,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa uang hasil tagihan tersebut tetap pada Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

/_ - Bahwa

- 12 -

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan CV. NBA Springbed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV. NBA Springbed mengalami kerugian sebesar Rp. 72.843.128,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut dipersidangan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) Lembar Faktur :
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1607140551, tanggal 14 Juli 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1607210561, tanggal 21 Juli 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1610050734, tanggal 05 Oktober 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1611190803, tanggal 19 November 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612230879, tanggal 23 Desember 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612230880, tanggal 23 Desember 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612270888, tanggal 27 Desember 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1701050002, tanggal 05 Januari 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1701250029, tanggal 25 Januari 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702090062, tanggal 09 Pebruari 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702160078, tanggal 16 Pebruari 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702170080, tanggal 17 Pebruari 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703130119, tanggal 13 Maret 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703150125, tanggal : 15 Maret 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703180131, tanggal 17 Maret 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703240146, tanggal 24 Maret 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1704120178, tanggal 12 April 2017,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1705060221, tanggal 06 Mei 2017.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang bernama :

1. Saksi **BAMBANG SUGIYARTO bin SUYADI**, dibawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

/ - Bahwa

- 13 -

- Bahwa saksi diperiksa karena telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan atau setidaknya penggelapan, dan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan tersebut, diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017, sekira jam 11.00 Wib di kantor CV. NBA Springbed, beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang, setelah mendapat laporan dari saksi APRILIA NURAINI binti AFANDI selaku Accounting perusahaan.

- Bahwa yang dirugikan dalam peristiwa penggelapan ini adalah kantor CV. NBA Springbed, yang beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang dan kerugiannya adalah uang tagihan hasil penjualan barang sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan pimpinan saksi sendiri.

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari laporan saksi APRILIA NURAINI, karyawan bagian Accounting yang saat itu sedang melakukan pengecekan terhadap laporan setoran hasil penjualan barang yang dilakukan salah satu sales yaitu Terdakwa ditemukan banyak kejanggalan, karena banyak tagihan ke toko toko yang sudah jatuh tempo, namun uang tagihannya belum masuk ke perusahaan, selanjutnya saksi menyuruh saksi APRILIA NURAINI untuk melakukan konfirmasi/kroscek ke toko toko yang sudah jatuh tempo pembayarannya, namun uangnya belum masuk ke perusahaan dan dari melakukan konfirmasi ke toko toko tersebut ternyata dari toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran ke perusahaan melalui Terdakwa.

- Bahwa saksi tahu orang yang telah melakukan perbuatan penggelapan dalam pekerjaan atau setidaknya penggelapan yaitu Terdakwa Sales CV. NBA Springbed,.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dan kenal sejak tanggal dan bulan lupa, dan seingatnya pertengahan tahun 2015, saat Terdakwa mulai bekerja sebagai Sales di CV. NBA Springbed Semarang, dan antara saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan family, maupun keluarga, hanya sebatas teman kerja, dalam hal ini Terdakwa adalah anak buah saksi (Karyawab bagian Sales) di CV. NBA Springbed, yang beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kelurahan Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang.

- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Sales di CV NBA Springbed Semarang adalah melakukan penjualan Produk/barang milik CV. NBA Springbed dengan wilayah kerja meliputi Kendal, Batang, Peklaongan, Pemalang, Temanggung, Magelang, Ambarawa, dan Semarang dan barang yang dijual beurpa Kasur busa / Matras dan Springbed dengan merek NBA dalam berbagai ukuran.

- Bahwa selain bertugas menjualkan produk/barang milik CV. NBA Springbed Semarang, Terdakwa juga diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap barang / produk yang dijualnya tersebut.

- Bahwa kewajiban Terdakwa setelah melakukan penagihan atas penjualan produk/barang milik CV. NBA Springbed yang dijualnya tersebut, adalah menyetorkan/ menyerahkan atas uang hasil penagihan tersebut kepada CV. NBA Springbed, melalui bagian keuangan (Accounting) perusahaan yaitu saksi APRILIA NURAINI.

/_ - Bahwa

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan penagihan atas penjualan produk/barang milik CV. NBA Springbed yang dijualnya tersebut, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan/menyerahkan atas uang hasil penagihan tersebut keada CV. NB Springbed Semarang, tidak dibenarkan menyimpan atau menggunakan uang hasil penagihan atas penjualan barang milik CV. NBA Springbed Semarang tersebut untuk kepentingan pribadi / sendiri, tanpa seijin perusahaan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok dari CV. NBA Springbed yang beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan gaji tersebut diberikan secara langsung kepadanya serta tambahan uang makan setiap hari sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap minggu nya kepada Terdakwa serta komisi 1% X Total omzet penjualan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sebagai Sales bertugas melakukan penjualan produk / barang milik perusahaan, selanjutnya melakukan penagihan, akan tetapi uang tagihan hasil penjualan proiduk / barang berupa kasur busa (Matras) dan Springbed merek NBA milik CV. NBA Springbed Semarang yang sudah dibayarkan oleh Toko /konsumen kepadanya tersebut, tidak disetorkan ke Perusahaan / CV. NBA Springbed Semarang namun justru digunakan untuk kepentingannya sendiri / pribadi, tanpa seijin perusahaan CV. NBA Springbed Semarang, yang dilakukan secara berkelanjutan hingga sejumlah Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) atas penagihan terhadap 18 (delapan belas) lembar Faktur, sehingga uang tersebut berada dalam kuasanya.

- Bahwa system pembayaran oleh toko /konsumen ke perusahaan adalah secara kredit dengan cara jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari ditambah tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga jatuh tempo pembayaran paling lama 60 (enam puluh) hari, kemudian pembayarannya secara langsung yaitu uang tagihan diserahkan kepada sales pada saat melakukan penagihan ke toko dan sleanjutnya uang uang diterima oleh sales tersebut disetorkan ke bagian Accounting Perusahaan (saksi APRILIA NURAINI).

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak CV. NBA Springbed Semarang, pada saat menggunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang milik CV. NBA Springbed Semarang tanpa seijin perusahaan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan penagihan atas barang milik CV. NBA Springbed yang dijualnya, anmun uang hasil penagihan tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan / CV/ NBA Springbed Semarang, dan justru uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri / pribadi tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi secara keseluruhan dengan cara Saksi membeli rumah Terdakwa sesuai pada "Surat Keterangan Jual Beli" tertanggal 27 Oktober 2017.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

/_ 2. Aprilia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **APRILIA NURAINI binti AFANDI**, dibawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan atau setidaknya Penggelapan yang dilaporkan oleh saksi BAMBANG SUGIYARTO.
- Bahwa dugaan adanya tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan atau setidaknya penggelapan tersebut, diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017, sekira jam 11.00 Wib, di kantor CV. NBA Springbed beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk Kota Semarang, saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, saat saksi sedang melakukan aktifitas kerja sehari-hari, merasa ada kejanggalan atau kecurigaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh salah satu sales NBA Springbed, kemudian saksi melakukan kroscek dan klarifikasi ke Toko-toko (konsumen) dan diketahui ada beberapa toko (konsumen) telah melakukan pembayaran atas diketahui ada beberapa toko (konsumen) telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesan/dibeli dari NBA Springbed, dan uangnya diserahkan kepada Sales tersebut namun uang tagihan atas penjualan barang tersebut, oleh sales tidak diserahkan/disetorkan ke pihak Kator (keuangan) CV. NBA Springbed yang beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo, Kec. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa yang dirugikan dalam peristiwa penggelapan ini adalah kantor CV. NBA Springbed, yang beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang dan kerugiannya adalah uang tagihan hasil penjualan barang sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan penggelapan dalam pekerjaan atau setidaknya penggelapan yaitu Terdakwa Sales CV. NBA Springbed teman saksi yang bekerja di CV.NBA Springbed.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dan kenal sejak bulan April 2015, saat Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan di CV. NBA Springbed Semarang dan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan family, maupun keluarga, namun hanya sebatas teman kerja, dalam hal ini Terdakwa karyawan bagian Sales sedangkan saksi karyawan bagian Accouting di CV. NBA Springbed Semarang.
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Sales di CV NBA Springbed yang beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang adalah untuk menjual Produk/barang milik CV. NBA Springbed berupa Kasur Busa dan Springbed dengan merk NBA dalam berbagai type dan ukuran.
- Bahwa selain menjualkan produk/barang milik NBA Springbed Semarang, Terdakwa juga diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap barang / produk yang dijualnya tersebut ke toko toko (konsumen).
- Bahwa kewajiban Terdakwa setelah melakukan penagihan atas penjualan produk/barang milik CV. NBA Springbed yang dijualnya tersebut, adalah menyetorkan / menyerahkan atas uang hasil penagihan tersebut kepada

/_ CV. NBA



CV. NBA Springbed, melalui bagian Administrasi keuangan perusahaan yaitu saksi sendiri.

- Bahwa Terdakwa, setelah melakukan penagihan atas penjualan barang/produk milik CV. NBA Springbed Semarang, tidak dibenarkan menyimpan atau menggunakan uang hasil penagihan atas penjualan barang milik CV. NBA Springbed Semarang tersebut untuk keperluan pribadinya / sendiri, tanpa seijin perusahaan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok dari CV. NBA Springbed yang beralamat di Perum Sembungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan secara langsung kepadanya, serta tambahan uang makan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, yang diberikan setiap dua minggu sekali, selain itu mendapat komisi 1% dari omzet penagihan barang setiap bulannya.

- Bahwa sepengetahuannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan, akan tetapi uang tagihan hasil penjualan produk/barang berupa Kasur Busa/Matras dan Springbed merek NBA milik CV.NBA Springbed Semarang yang sudah dibayarkan oleh toko/konsumen kepadanya tersebut, tidak disetorkan ke Perusahaan/CV. NBA Springbed Semarang, namun justru telah digunakan untuk kepentingan sendiri/pribadi, tanpa seijin perusahaan/CV. NBA Springbed Semarang, secara berkelanjutan.

- Bahwa uang hasil tagihan milik perusahaan yang telah digunakan oleh Terdakwa tanpa ijin perusahaan hingga sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tersebut berasal dari penagihan atas 18 (delapan belas) Faktur Penjualan yang juga digunakan sebagai Faktur Tagihan, dengan perincian sebagai berikut :

1) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomot : 1607140551, tanggal 14 Juli 2016, ke Toko Keris yang beralamat di Ambarawa Kab. Semarang total tagihan sebesar Rp.8.842.327,- (delapan juta delaoan ratus empat puluh dua ribu riga ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai Faktur, tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) senilai Rp.4.386.623,- (empat juta tiga rtus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga pihak toko hanya membayar sebesar Rp.4.455.704,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuha ratus empat rupiah), dan uang pembayarannya diterima oleh Terdakwa, dari uang tagihan yang diterima tersebut, yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang tagihannya sebesar Rp.3.455.704,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) telah digunakan sendiri oleh Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 1607210561, tanggal 21 Juli 2016, ke Toko Keris, yang beralamat di Ambarawa, Kab. Semaang, Total tagihan sebesar Rp.9.115.970,- (sembilan juta seratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), namun dari pihak Toko Keris Ambarawa, Kab. Semarang, baru membayar sebesar Rp 4.044.296,00 (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam

/_ rupiah)



rupiah), dan uangnya telah diterima Terdakwa, namun uang yang dibayarkan oleh Toko Keris tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, tetapi telah digunakan untuk kepentingannya sendiri.

3) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1610050734, tanggal 05 Okt 2016, ke Toko Maju, Jalan Raya Buyaran No. 35 Karangtengah Kab. Demak, dengan tagihan sebesar Rp.7.213.236,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), sesuai Faktur tersebut, namun pihak Toko Maju baru titip uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan masih ada kekurangan pembayaran tagihan sebesar Rp.3.213.236,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan uang titipan/tagihan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari toko Maju tersebut, oleh Terdakwa yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah digunakan untuk keperluannya sendiri.

4) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1611190803, tanggal 19 November 2016, ke Toko Barokah, Jalan Onggorawe, Sayung, Kab. Demak, total tagihan sebesar Rp.7.827.924,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa, dari tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) senilai Rp.2.075.028,- (dua juta tujuh puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga pihak Toko hanya membayar sebesar Rp.5.752.896,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diterima Terdakwa, tetapi uang yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.752.896,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut telah digunakan untuk keperluannya sendiri.

5) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor ; 1612230879, tanggal 23 Desember 2016, ke Toko Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang Jawa Tengah dengan tagihan sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut uangnya telah diterima Terdakwa semuanya, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, namun justru telah digunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

6) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor ; 1612230880, tanggal 23 Desember 2016, ke Toko Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, dengan tagihan sebesar Rp. 2.070.098,- (dua juta tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah)

/_ sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut telah diterima semua oleh Terdakwa, tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, namun justru telah digunakan untuk keperluannya sendiri, yaitu sebesar Rp.2.070.098,- (dua juta tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

7) 1 (satu) Faktur penjualan nomor : 1612270888, tanggal 27 Desember 2016, ke Toko Arindo Jaya, Jalan Ngimbun No. 07 Karangjati, Bergas Kab. Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.4.998.406,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) dari total tagihan tersebut, telah dikembalikan barang (Retur) senilai Rp.2.042.381,- (dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan yang dibayar oleh pihak Toko hanya sebesar Rp.2.956.025,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) dan uangnya telah diterima Terdakwa namun uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, tetapi telah digunakan untuk keperluannya sendiri.

8) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1701050002, tanggal 05 Januari 2017 ke Toko Dunia Mebel, Jalan Bandar Depan Kantor Telkom Bandar Kab. Batang Jawa Tengah tagihan sebesar Rp.8141.464,- (delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dari total tagihan tersebut pihak toko telah membayar lunas dan uangnya diterima Terdakwa namun yang disetorkan hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.141.464,00 (enam juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

9) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor ; 1701250029, tanggal 25 Desember 2017, ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp. 6.962.246,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.2.875.004,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga Toko Jaya Abadi hanya membayar sebesar Rp.4.087.242,- (empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan uang tersebut telah diterima Terdakwa, dan uang yang diterima tersebut yang disetor ke kantor/Perusahaan hanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp.3.087.242,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri.

10) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 1703180131, tanggal 18 Maret 2017 ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.3.061.072,- (tiga juta enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah).

/_ 11) 1 (satu)

11) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1704120178, tanggal 12 April 2017 ke Toko Cipta Mandiri, Jlan Raya Gonang No. 08 Cepiring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal totl tagihan sesuai faktur sebesar Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), telah dibayar oleh pihak Toko kepada Terdakwa, dari uang tagihan sebesar tersebut yang disetorkan ke Perusahaan hanya sebesar Rp5.251.840,- (lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan sisa uang tagihan sebesar Rp.2.373.160,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan untuk keperluan Terdakwa.

12) 1 (satu lembar Faktur Penjualan nomor ; 170290062, tanggal 09 Pebruari 2017, ke Toko Cipta Mandiri, Jalan Raya Gondang No. 08 Cepiring, Kendal, total tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan uang tagihan tersebut telah diterima Terdakwa, namun uang tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) oleh Terdakwa tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan, dan telah digunakan Terdakwa.

13) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor ; 1702160078, tanggal 16 Pebruari 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, LIMPUNG Kab. Batang total tagihan sesuai tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.8.799.190,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) sebesar Rp.2.533.635,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.6.265.555,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan uang tersebut telah diterima Terdakwa, dari uang yang diterimanya tersebut, yang disetorkan ke perusahaan hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang tagihan sebesar Rp.4.265.555,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) telah digunakan untuk keperluan Terdakwa.

14) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703150125, tanggal 15 Maret 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, Limpung, Kab. Batang total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.148.136,- (sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa, dari uang tagihan sebesar Rp 8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) yang disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.097.068,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa.

/_ 15) 1 (satu)

- 20 -

15) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1702170080, tanggal 17 Pebruari 2017, ke Toko Mebel Bunda, Jalan Limpung Bawang depan Kantor Polsek Blado Batang, total tagihan sebesar Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tagihan sebesar Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) itu tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan, namun telah digunakan oleh Terdakwa.

16) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703130119, tanggal 13 Maret 2017 ke UD. Indra Makmur, Jalan Arteri (Lingkar) Demak – Kudus Desa Botorejo, Kab. Demak total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.668.082,- (sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) Rp.10.559.812,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga UD. Indra Makmur hanya membayar sebesar Rp.1.108.270 (satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dan uang tersebut telah diterima Terdakwa, namun uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, justru telah digunakan untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp.1.108.270,- (satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

17) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703240146, tanggal 24 Maret 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang, total tagihan sebesar Rp.4.101.436,- (empat juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), tersebut Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan namun telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

18) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1705060221, tanggal 06 Mei 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Btaang total tagihan sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan namun telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Sehingga total uang tagihan hasil penjualan barang milik CV. NBA Springbed Semarang yang telah digunakan oleh saudara MUHAMMAD YASIN tanpa seijin perusahaan adalah sebesar Rp.72.843.128,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa system pembayaran oleh toko / konsumen ke perusahaan adalah secara kredit dengan cara jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari ditambah tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga jatuh tempo pembayaran paling lama 60 (enam puluh) hari, ekmdudian pembayarannya secara langsung yaitu uang tagihan diserahkan kepada sales pada saat sales melakukan penagihan ke toko, dan selanjutnya uang yang diterima oleh sales tersebut disetorkan ke bagian Accounting Perusahaan (saksi sendiri).

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIN tidak meminta ijin kepada pihak CV. NBA Sprngbed Semarang, pada saat menggunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadinya.

/_ - Bahwa

- 21 -

- Saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD YASIN tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang milik CV. NBA Springbed Semrang, tanpa seijin perusahaan.

- Saksi menerangkan Perbuatan yang dilakukan tersangka MUHAMMAD YASIN dengan melakukan penagihan atas barang milik CV. NBA Springbed yang dijualnya, namun uang hasil penagihan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada perusahaan / CV. NBA Springbed Semarang dan justru uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri / pribadi tidak dapat dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. UMI MA'RUF AH binti H. ABDUL HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SALIKUN (Alm) sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, dan saat itu mengku sebagai karyawan atau Sales dari CV. NBA Springbed yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan kasur busa serta Springbed dengan merek NBA, dan antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan keluarga kecuali hubunga antara penjual dengan pembeli.
- Saksi setelah perkenalan pertama tersebut, kemudian melakukan pemesanan / membeli barang ke CV. NBA Springbed melalui terdakwa MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN (Alm), namun untuk waktu dan jumlah pastinya lupa.
- Saksi melakukan pembayaran, selalu dibayar secra tunai / cash dan yang menerima uangnya adalah sales (MUHAMMAD YASIN), dan biasanya saksi membayar tidak menunggu ditagih oleh sales (MUHAMMAD YASIN), namun jika saksi ada uang untuk membayar, maka saksi menelpon sales (MUHAMMAD YASIN) untuk datang mengambil uang pembayaran.
- Saksi cara pembayarannya adalah : setelah barang / produk pesanan diterima saksi, sesuai perjanjian dengan sales, maka jika saksi ada uang untuk membayar pesanan barang, selanjutnya saksi menelpon Sales (MUHAMMAD YASIN) untuk mengambil uangnya, jadi dalam hal pembayaran, tidak terikat dengan jatuh temppo, kemudian uang tagihannya diserahkan dan diterima langsung oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN (sales) dan selama ini saksi selalu membayar uang tagihan tersebut tidak ada masalah, namun pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017, toko saksi didatangi pihak CV. NBA Springbed Semarang, yang memberitahu atau konfirmasi apakah Faktur Penjualan Nomor : 1610050734 tanggal 05 Oktober 2016 ke toko saksi (Toko Maju) yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 04 Nopember 2016, dengan nominal sebesar Rp.7.213.236,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tioga puluh enam rupiah), namun sampai dengan tanggal 27 Mei 2017, uang yang dibayarkan ke Perusahaan (CV. NBA Springbed) baru sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kekurangan pembayarannya apakah sudah dilakukan pelunasan ke perusahaan (CV. NBA Springbed Semarang) melalui Sales (saudara MUHAMMAD YASIN).

/_ - Atas

- 22 -

- Atas konfirmasi tersebut saksi menyampaikan bahwa untuk Faktur Pnejualan nomor : 1610050734 tanggal 05 Oktober 2016 ke toko Saya (Toko Maju) yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 04 Nopember 2016, dengan nominal sebesar Rp.7.213.236,- (tujuh juta duaratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), sudah saksi bayar sebesar Rp.4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) kepada MUHAMMAD YASIN dan masih ada kekurangan sebesar Rp.3.213.236,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut saksi serahkan sebanyak 3 (tiga) kai, yaitu : pertama secara tunai/langsung uangnya saksi serahkan kepada MUHAMMAD YASIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016, kedua saksi transfer ke rekening MUHAMMAD YASIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2017, dan Ketiga saksi transfer ke rekeningnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 April 2017, sehingga seluruhnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. SITI MAESAROH binti MAHMUD, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SALIKUN (Alm) sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan saat itu mengaku sebagai karyawan atau Sales dari CV. NBA Springbed yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan kasur busa serta Springbed dengan merek NBA, dan antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan keluarga kecuali hubungan antara penjual dengan pembeli.
- Saksi menerangkan dalam melakukan pembayaran selalu dibayar secara tunai/cash dan yang menerima uangnya adalah sales (MUHAMMAD YASIN), dan biasanya saksi membayar pada saat sales (YASIN al. MUHAMMAD YASIN), datang berkunjung/menagih ke toko saksi.
- Saksi menerangkan cara pembayarannya adalah : setelah barang / produk pesanan saksi terima, kemudian setelah jatuh tempo pembayaran, saksi baru melakukan pembayaran dan uang pembayarannya selalu saksi serahkan langsung kepada saudara YASIN al. MUHAMMAD YASIN, dengan kaa lain saksi membayar tagihan apabila sales (saudara YASIN al. MUHAMMAD YASIN) datang ke toko saksi, sehingga jika sales (saudara YASIN al. MUHAMMAD YASIN) datang ke toko melebihi batas waktu jatuh tempo, dengan sendirinya saksi membayarnya juga terlambat namun tidak sampai bermasalah, tetapi pada hari dan tanggal lupa di Bulan Mei 2017, saya mendapatkan surat dari pihak CV. NBA Springbed Semarang, yang ininya surat tersebut berisi tentang konfirmasi apakah dari Toko saksu sudah melakukan pembayaran atas Faktur Penjualan Nomor : 1611190803 tanggal 19 Nopember 2016 ke toko Saksi (Toko Barokah Onggorawe Sayung) yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 19 Desember 2016, dengan nominal sebesar Rp.7.827.924,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), karena sampai dengan tanggal 30 April 2017, uang yang dibayarkan ke Perusahaan (CV. NBA Springbed) baru sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

/_ rupiah

- 23 -

rupiah) ditambah pengembalian barang (Retur) dari toko saksi senilai Rp.2.075.028,- (dua juta tujuh puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.3.752.896,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dari kekurangan tersebut apakah sudah dilakukan pelunasan ke perusahaan (CV. NBA Springbed Semarang) melalui Sales (YASIN al. MUHAMMAD YASIN).

- Atas konfirmasi tersebut saksi menyampaikan bahwa untuk Faktur Penjualan Nomor ; 1611190803 tanggal 19 Nopember 2016 ke toko saksi (Toko Barokah Onggorawe Sayung) yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 19 Desember 2016, dengan nominal sebesar Rp.7.827.924,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) ke perusahaan sebesar Rp. 2.075.028,- (dua juta tujuh puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah), sehingga yang saksi bayar ke perusahaan (CV. NBA Springbed) melalui saudara YASIN al. MUHAMMAD YASIN hanya sebesar Rp.5.752.896,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan telah saksi bayar lunas dan uang tersebut diterima oleh saudara YASIN al. MUHAMMAD YASIN.

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Muhamad Yasin bin Salikun sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan menolak didampingi penasehat hukum.
- Tersangka belum pernah dihukum dan tidak sedang terlibat dalam perkara lain dan tersangka ditangkap saat berada di Polsek Genuk setelah dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut sejak hari dan tanggal lupa dari Bulan Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017, dan timbul niat untuk menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut, setelah tersangka melakukan penagihan dan menerima uang hasil tagihan dari Toko toko / konsumen didaerah Ambarawa dan Demak.
- Bahwa jumlah uang tagihan hasil penjualan barang milik CV. NBA Springbed yang telah digunakan terdakwa sejumlah tersebut, diketahui setelah pihak CV. NBA Springbed melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan (setoran) atas penjualan barang milik perusahaan ke toko-toko yang sudah jatuh tempo pembayarannya / tagihannya dan telah tersangka tagih namun uang hasil tagihannya tidak di setorkan ke perusahaan seluruhnya, karena uang tagihan tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa uang tagihan hasil penjualan barang (produk) milik CV. NBA Springbed Semarang sebesar Rp.72.843.128,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin perusahaan tersebut, berasal dari penjualan barang berupa kasur busa/ matras dan Springbed merek NBA

/_ atas



atas 18 (delapan belas) lembar Faktur Penjualan yang sekaligus digunakan sebagai Faktur tagihan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomot : 1607140551, tanggal 14 Juli 2016, ke Toko Keris yang beralamat di Ambarawa Kab. Semarang total tagihan sebesar Rp.8.842.327,- (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) senilai Rp.4.386.623,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga pihak toko hanya membayar sebesar Rp.4.455.704,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah), dan uangnya telah diterima terdakwa, namun yang terdakwa setorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.455.704,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) telah digunakan untuk kepentingan tersangka sendiri.
- 2) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 1607210561, tanggal 21 Juli 2016, ke Toko Keris, yang beralamat di Ambarawa, Kab. Semarang, Total tagihan sebesar Rp.9.115.970,- (sembilan juta seratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), namun dari pihak Toko Keris Ambarawa, Kab. Semarang, baru membayar sebesar Rp.4.044.296,- (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dan uang yang dibayarkan oleh Toko Keris tersebut tidak disetorkan ke perusahaan namun digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri.
- 3) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1610050734, tanggal 05 Okt 2016, ke Toko Maju, Jalan Raya Buyaran No. 35 Karangtengah Kab. Demak, dengan tagihan sebesar Rp.7.213.236,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), sesuai Faktur tersebut, namun pihak Toko Maju baru titip uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan masih ada kekurangan pembayaran tagihan sebesar Rp.3.213.236,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan uang titipan/tagihan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari toko Maju tersebut, oleh tersangka MUHAMMAD YASIN yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan untuk keperluannya sendiri.
- 4) 1 (satu) lembar Faktur Penjualaj nomor : 1611190803, tanggal 19 November 2016, ke Toko Barokah, Jalan Onggorawe, Sayung, Kab. Demak, total tagihan sebesar Rp.7.827.924,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan uangnya telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) senilai Rp.2.075.028,- (dua juta tujuh puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga pihak Toko hanya membayar sebesar Rp.5.752.896,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, tetapi uang yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.752.896,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus

/_ sembilan

- 25 -

sembilan puluh enam rupiah) tersebut telah digunakan untuk keperluannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri.

5) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor ; 1612230879, tanggal 23 Desember 2016, ke Toko Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang Jawa Tengah dengan tagihan sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah),sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut uangnya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN semuanya, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, namun justru telah digunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tigaratus sembilan puluh empat rupiah).

6) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor ; 1612230880, tanggal 23 Desember 2016, ke Too Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, dengan tagihan sebesar Rp.2.070.098,- (dua juta tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah), sesai Faktur tersebut, dan dari totak tagihan sebesar tersebut telah diterima semua oleh saudara MUHAMMAD YASIN, tetapi uang tersebut oleh saudara MUHAMMAD YASIN tidak disetorkan ke perusahaan, namun justru telah digunakan untuk keperluannya sendiri, yaitu sebesar Rp.2.070.098,- (dua juta tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

7) 1 (satu) Faktur penjualan nomor : 1612270888, tanggal 27 Desember 2016, ke Toko Arindo Jaya, Jalan Ngimbun No. 07 Karangjati, Bergas Kab. Semarang, total tagihn sesuai Faktur sebesar Rp.4.998.406,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) dari total tagihan tersebut, telah dikembalikan barang (Retur) senilai Rp.2.042.381,- (dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan yang dibayar oleh pihak Toko hanya sebesar Rp.2.956.025,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) dan uannya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun uang yang diterima tersangka tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, tetapi telah digunakan untuk keperluannya sendiri.

8) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1701050002, tanggal 05 Januari 2017 ke Toko Dunia Mebel, Jalan Bandar Depan Kantor Telkom Bandar Kab. Batang Jawa Tengah tagihan sebesar Rp.8141.464,- (delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dari total tagihan tersebut pihak toko telah membayar lunas dan uangnya diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun yang disetorkan haya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.6.141.464,- (enam juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MUHAMMAD YASIN.

9) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor ; 1701250029, tanggal 25 Desember 2017, ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, totak tagihan sesuai Faktur sebesar Rp. 6.962.246,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat

/_ puluh

puluh enam rupiah) dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.2.875.004,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Toko Jaya Abadi hanya membayar sebesar Rp.4.087.242,- (empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dan uang yang diterima tersebut yang disetor ke kantor/Perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp.3.087.242,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) tersebut telah digunakan oleh tersangka MUHAMMAD YASIN untuk keperluannya sendiri.

10) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 1703180131, tanggal 18 Maret 2017 ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.3.061.072,- (tiga juta enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah).

11) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1704120178, tanggal 12 April 2017 ke Toko Cipta Mandiri, Jlan Raya Gonang No. 08 Cepiring Kendal totl tagihan sesuai faktur sebesar Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), telah dibayar oleh pihak Toko kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar tersebut yang disetorkan ke Perusahaan hanya sebesar Rp5.251.840,- (lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan sisa uang tagihan sebesar Rp.2.373.160,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan untuk keperluan terdakwa MUHAMMAD YASIN.

12) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor ; 170290062, tanggal 09 Pebruari 2017, ke Toko Cipta Mandiri, Jalan Raya Gondang No. 08 Cepiring, Kendal, total tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan uang tagihan tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan, dan telah digunakan terdakwa HAMMAD YASIN,

13) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor ; 1702160078, tanggal 16 Pebruari 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, LIMPUNG Kab. Batang total tagihan sesuai tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.8.799.190,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) sebesar Rp.2.533.635,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.6.265.555,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang yang diterimanya tersebut, yang disetorkan ke perusahaan hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang tagihan sebesar Rp.4.265.555,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) telah digunakan untuk keperluan terdakwa MUHAMMAD YASIN sendiri.

/_ 14) 1 (satu)

- 27 -

14) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703150125, tanggal 15 Maret 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, Limpung, Kab. Batang total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.148.136,- (sebelas juta seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) yang disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.097.068,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) telah digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN.

15) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1702170080, tanggal 17 Pebruari 2017, ke Toko Mebel Bunda, Jalan Limpung Bawang depan Kantor Polsek Blado Batang, total tagihan sebesar Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tagihan sebesar Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) itu tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan, namun telah digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN.

16) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703130119, tanggal 13 Maret 2017 ke UD. Indra Makmur, Jalan Arteri (Lingkar) Demak – Kudus Desa Botoejo, Kab. Demak total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.668.082,- (sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) Rp.10.559.812,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga UD. Indra Makmur hanya membayar sebesar Rp.1.108.270 (satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, justru telah digunakan untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp.1.108.270,- (satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

17) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703240146, tanggal 24 Maret 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang, total tagihan sebesar Rp.4.101.436,- (empat juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), tersebut oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN tidak disetorkan ke perusahaan namun telah digunakan untuk kepentingan terdakwa MUHAMMAD YASIN sendiri.

18) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1705060221, tanggal 06 Mei 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Btaang total tagihan sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan namun telah digunakan untuk kepentingan terdakwa MUHAMMAD YASIN sendiri.

- Bahwa system pembayaran oleh toko ke perusahaan adalah secara tempo/kredit dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) sesuai Faktur dan diberi

/_ kelonggaran

- 28 -

kelonggaran waktu pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari hingga jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari, dan setelah itu uang pembayarannya dari Toko/konsumen diserahkan langsung kepada sales dan selanjutnya uang tersebut oleh sales disetorkan ke bagian Administrasi Keuangan/ Kasir Perusahaan (saudari APRILIA NURAINI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak meminta ijin kepada perusahaan (CV. NBA Springbed Semarang) pada saat menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang milik perusahaan, dan Perusahaan (CV. NBA Springbed Semarang) tidak memperbolehkan Sales / karyawan menggunakan uang tagihan milik perusahaan untuk kepentingan sendiri perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada yang menyuruh, semua atas inisiatip terdakwa sendiri.
- Terdakwa dalam menjualkan barang/produk tersebut awalnya tersangka order ke toko toko dan kemudian pesanan barang dari toko /konsumen tersebut dicatat oleh terdakwa, setelah itu catatan pesanan barang tersebut terdakwa sampaikan ke Perusahaan (saudari LIA/ APRILIA NURAINI) dan selanjutnya saudari LIA membuatkan Faktur Penjualan dan Surta jalannya, setelah itu Faktur dan surat jalan oleh saudari LIA dibawa ke gudang dan selanjutnya menyiapkan barang-barang sesuai Faktur Penjualan dengan dibantu oleh sopir dan kernet dari kendaraan yang akan mengangkut barang tersebut, setelah barang siap, kemudian dimuat ke dalam mobil Pick Up, selanjutnya surat jalan ditanda tangani oleh saudari LIA, Pimpinan CV, dan sopir yang membawa, dan barang siap dikirim ke konsumen/toko, setelah barang diterima toko, selanjutnya pihak Toko/Konsumen menanda tangani surat jalan tersebut, dan pembayarannya dengan sistem jatuh tempo yang nantinya ditagih oleh tersangka dengan membawa Faktur Penjualan yang juga digunakan sebagai Faktur tagihan.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Sales di CV. NBA Springbed Semarang, adalah menjualkan barang milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang hasil penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan secara tunai.
- Terdakwa menjelaskan setiap bulan mendapatkan uang gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan pada awal bulan secara tunai. Uang makan tiap hari sebesar Rp.20.00,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan dua minggu sekali. Komisi sebesar 1% dari jumlah total tagihan selama satu bulan, yang diberikan setiap tanggal 16 (enam belas).
- Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai sales di CV. NBA Springbed untuk uang tagihan hasil penjualan barang yang terdakwa jualkan milik CV. NBA Springbed Semarang tidak semuanya terdakwa setorkan ke perusahaan, tetapi sebagian telah digunakan oleh tersangka untuk kepentingan sendiri.
- Terdakwa menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut dengan cara setelah terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan barang milik CV. NBA Springbed Semarang dan uang hasil tagihannya sudah ada pada terdakwa, kemudian uang hasil tagihan tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri, kemudian tersangka melaporkan ke perusahaan bahwa toko yang sudah jatuh tempo pembayarannya tersebut belum membayar/nitip uang pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam perkara ini yang saling berseduaian serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana "penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan

/ pekerjaan

- 29 -

pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut" pada antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, bertempat di Perum. Sambungharjo Permai Blok B No. 11 Kel. Sambungharjo Kec. Genuk Kota Semarang dan pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diatas maka Majelis akan membuktikan mengenai unsur – unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa yaitu : dakwaan Pertama Pasal : 374 KUHP jo Pasal : 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
6. **Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang, sehingga menurut hemat kami unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya. Bahwa Terdakwa mengaku saat diperiksa terkait penggunaan uang konsumen yang seharusnya disetor ke perusahaan namun digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan semua itu di lakukan tanpa sepengetahuan CV. NBA Springbed. Bahwa benar CV. NBA Springbed tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tagihan dari para konsumen, tetapi mengharuskan Terdakwa menyetorkan uang tunai kepada CV. NBA Springbed.

- Melawan hukum dapat diartikan bertindak bertentangan dengan norma-norma hukum juga kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bahwa Terdakwa sebagai sales adalah menjualkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang

/_ hasil

- 30 -

hasil penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan secara tunai, jadi Terdakwa tidak diijinkan untuk memakai uang hasil pembayaran para konsumen, namun hal tersebut dilanggar oleh Terdakwa, Terdakwa merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen di daerah Ambarawa dan Demak atas penjualan barang milik perusahaan yang telah jatuh tempo namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan total uang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Bahwa benar CV. NBA Springbed tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang pembayaran dari konsumen untuk kepentingan namun harus disetorkan langsung ke CV. NBA Springbed.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :

- Berdasarkan keterangan saksi BAMBANG SUGIYARTO bin SUYADI, saksi APRILIA NURAINI binti AFANDI, saksi UMI MA'RUFAN binti H. ABDUL HALIM, saksi SITI MAESAROH binti MAHMUD mengatakan bahwa Terdakwa sebagai sales adalah menjualkan barang milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang hasil penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan secara tunai;
- Bahwa uang hasil pembayaran konsumen dari tagihan Terdakwa ke konsumen dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dititipkan oleh konsumen kepada Terdakwa sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) milik CV. NBA Springbed;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memakai uang penagihan pembayaran dari konsumen tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena uang hasil pembayaran harus disetorkan secara tunai ke CV. NBA Springbed;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berhak atas uang hasil pembayaran dari konsumen tersebut karena uang tersebut milik CV. NBA Springbed;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen milik CV. NBA Springbed untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat kami unsur "**Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" :

Bahwa Terdakwa sebagai sales pada perusahaan tersebut memang diberi kuasa oleh CV. NBA Springbed adalah menjualkan barang milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang hasil penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan secara tunai, Terdakwa merugikan

/_ perusahaan

- 31 -

perusahaan dengan cara Terdakwa menerima uang hasil pembayaran konsumen dari tagihan Terdakwa ke konsumen dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dititipkan oleh konsumen kepada Terdakwa sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) namun tidak disetorkan Terdakwa kepada CV. NBA Springbed melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan semua itu di lakukan tanpa sepengetahuan CV. NBA Springbed, karena konsumen mengetahui Terdakwa yang menagih pembayaran maka membayar kepada Terdakwa, tetapi uang hasil pembayaran tidak disetorkan kepada CV. NBA Springbed, dengan demikian unsur inipun menurut kami telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur "**yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi BAMBANG SUGIYARTO bin SUYADI, saksi APRILIA NURAINI binti AFANDI, saksi UMI MA'RUF AH binti H. ABDUL HALIM, saksi SITI MAESAROH binti MAHMUD yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa adalah sebagai sales adalah menjual barang milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang hasil penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke perusahaan secara tunai, kemudian Terdakwa memperoleh gaji per bulannya sekitar Rp 2.899.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Terdakwa merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa menerima uang hasil pembayaran konsumen dari tagihan Terdakwa ke konsumen dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dititipkan oleh konsumen kepada Terdakwa sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) namun tidak disetorkan Terdakwa kepada CV. NBA Springbed melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan semua itu di lakukan tanpa sepengetahuan CV. NBA Springbed.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai uang hasil penagihan tunggakan angsuran kendaraan milik PT Kembang 88 Multi Finance dikarenakan ada ikatan pekerjaan atau hubungan pekerjaan, karena pencarian dan juga karena memperoleh upah untuk itu, karenanya menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" :

Bahwa unsur ini mengandung pengertian atau harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan satu kehendak;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil pembayaran dari konsumen milik CV. NBA Springbed sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) adalah merupakan satu tujuan atau kehendak Terdakwa yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa atas dasar kepentingan pribadi

/_ terdakwa

- 32 -

Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan-tindakan yang terjadi sejenis:

Bahwa Terdakwa sejak bekerja sebagai sales adalah menjual barang milik Perusahaan ke toko/ konsumen yang sudah terdaftar oleh perusahaan maupun yang belum terdaftar, dan sekaligus menagih uang hasil penjualan barang tersebut, serta wajib menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang tersebut ke Perusahaan secara tunai, Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan tersebut milik CV. NBA Springbed sebesar Rp 72.843.128,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin CV. NBA Springbed, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut diantaranya.

Bahwa tenggang waktu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diantara :

a. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomot : **1607140551**, tanggal 14 Juli 2016, ke Toko Keris yang beralamat di Ambarawa Kab. Semarang total tagihan sebesar Rp.8.842.327,- (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) senilai Rp.4.386.623,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga pihak toko hanya membayar sebesar Rp.4.455.704,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dan uangnya telah diterima terdakwa, namun yang terdakwa setorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.455.704,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).**

b. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : **1607210561**, tanggal 21 Juli 2016, ke Toko Keris, yang beralamat di Ambarawa, Kab. Semaang, Total tagihan sebesar Rp.9.115.970,- (sembilan juta seratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), namun dari pihak Toko Keris Ambarawa, Kab. Semarang, baru membayar sebesar **Rp.4.044.296,- (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah),** dan uang yang dibayarkan oleh Toko Keris tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

c. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1610050734, tanggal 05 Okt 2016, ke Toko Maju, Jalan Raya Buyaran No. 35 Karangtengah Kab. Demak, dengan tagihan sebesar Rp.7.213.236,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Faktur tersebut, namun pihak Toko Maju baru titip uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan masih ada kekurangan pembayaran tagihan sebesar Rp.3.213.236,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan uang titipan/tagihan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari toko Maju tersebut, oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak disetorkan.

/_ d. 1 (satu)

- 33 -

d. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1611190803, tanggal 19 November 2016, ke Toko Barokah, Jalan Onggorawe, Sayung, Kab. Demak, total tagihan sebesar Rp.7.827.924,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan uangnya telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) senilai Rp.2.075.028,- (dua juta tujuh puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga pihak Toko hanya membayar sebesar Rp.5.752.896,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, tetapi uang yang disetorkan ke perusahaan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.752.896,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tidak disetorkan.

e. 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 1612230879, tanggal 23 Desember 2016, ke Toko Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang Jawa Tengah dengan tagihan sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut uangnya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN semuanya, tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, namun justru telah digunakan untuk kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu sebesar Rp.13.391.394,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

f.1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1612230880, tanggal 23 Desember 2016, ke Too Pendawa, Jalan Brigjen Sudiarto No. 49 Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, dengan tagihan sebesar Rp.2.070.098,- (dua juta tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah), sesuai Faktur tersebut, dan dari total tagihan sebesar tersebut telah diterima semua oleh saudara MUHAMMAD YASIN, tetapi uang tersebut oleh saudara MUHAMMAD YASIN tidak disetorkan ke perusahaan.

g. 1 (satu) Faktur penjualan nomor : 1612270888, tanggal 27 Desember 2016, ke Toko Arindo Jaya, Jalan Ngimbun No. 07 Karangjati, Bergas Kab. Semarang, total tagihannya sesuai Faktur sebesar Rp.4.998.406,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dari total tagihan tersebut, telah dikembalikan barang (Retur) senilai Rp.2.042.381,- (dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan yang dibayar oleh pihak Toko hanya sebesar Rp.2.956.025,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) dan uangnya telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun uang yang diterima terdakwa tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan.

h. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1701050002, tanggal 05 Januari 2017 ke Toko Dunia Mebel, Jalan Bandar Depan Kantor Telkom Bandar Kab. Batang Jawa Tengah tagihan sebesar Rp.8141.464,- (delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dari total tagihan tersebut pihak toko

/_ telah

telah membayar lunas dan uangnya diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.6.141.464,- (enam juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) tidak disetorkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1701250029, tanggal 25 Desember 2017, ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp. 6.962.246,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.2.875.004,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat rupiah) sehingga Toko Jaya Abadi hanya membayar sebesar Rp.4.087.242,- (empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dan uang yang diterima tersebut yang disetor ke kantor/Perusahaan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp.3.087.242,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) tidak disetorkan.

j. 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 1703180131, tanggal 18 Maret 2017 ke Toko Jaya Abadi, Jalan KRT Wongsonegoro No. 10 Ngaliyan Kota Semarang, total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.3.061.072,- (tiga juta enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) tidak disetorkan.

k. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1704120178, tanggal 12 April 2017 ke Toko Cipta Mandiri, Jlan Raya Gonang No. 08 Cepiring Kendal totl tagihan sesuai faktur sebesar Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), telah dibayar oleh pihak Toko kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar tersebut yang disetorkan ke Perusahaan hanya sebesar Rp5.251.840,- (lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan sisa uang tagihan sebesar Rp.2.373.160,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) tidak disetorkan.

l. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 170290062, tanggal 09 Pebruari 2017, ke Toko Cipta Mandiri, Jalan Raya Gondang No. 08 Cepiring, Kendal, total tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan uang tagihan tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang tagihan sebesar Rp.7.724.923,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan.

m. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1702160078, tanggal 16 Pebruari 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, LIMPUNG Kab. Batang total tagihan sesuai tagihan sesuai Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.799.190,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (retur) sebesar Rp.2.533.635,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.6.265.555,- (enam juta

/_ dua

- 35 -

dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang yang diterimanya tersebut, yang disetorkan ke perusahaan hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang tagihan sebesar Rp.4.265.555,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tidak disetorkan.

n. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703150125, tanggal 15 Maret 2017 ke Toko Mebel Sari, Jalan Raya Sempu, Limpung, Kab. Batang total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.148.136,- (sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga Toko Mebel Sari hanya membayar sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YASIN, dari uang tagihan sebesar Rp.8.097.068,- (delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) yang disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.097.068,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) tidak disetorkan.

o. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1702170080, tanggal 17 Pebruari 2017, ke Toko Mebel Bunda, Jalan Limpung Bawang depan Kantor Polsek Blado Batang, total tagihan sebesar Rp.4.161.457,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tagihan sebesar Rp.4.161.457,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) itu tidak ada yang disetorkan ke Perusahaan.

p. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703130119, tanggal 13 Maret 2017 ke UD. Indra Makmur, Jalan Arteri (Lingkar) Demak – Kudus Desa Botoejo, Kab. Demak total tagihan sesuai Faktur sebesar Rp.11.668.082,- (sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), dari total tagihan tersebut dikurangi pengembalian barang (Retur) Rp.10.559.812,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga UD. Indra Makmur hanya membayar sebesar Rp.1.108.270 (satu juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dan uang tersebut telah diterima terdakwa MUHAMMAD YASIN, namun uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan.

q. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1703240146, tanggal 24 Maret 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang, total tagihan sebesar Rp.4.101.436,- (empat juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) tidak disetorkan.

r.1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 1705060221, tanggal 06 Mei 2017 ke Toko Cerah Mebel, Komplek Terminal Lumpung, Batang total tagihan sebesar Rp.3.051.068,- (tiga juta lima puluh satu ribu **enam puluh delapan rupiah**) tidak disetorkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Pasal : 64 ayat (1) telah terpenuhi.

/_ Menimbang,

- 36 -

Menimbang, bahwa dengan dengan terpenuhinya semua unsur Pasal : 374 KUHP jo Pasal : 64 ayat (1) KUHP maka Terdakwa MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Majelis perhatikan selama proses persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan ataupun terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga pada diri terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan perbuatannya haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan CV. NBA Springbad ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah ganti seluruh kerugian saksi Bambang Sugiyarto.

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, Undang – Undang No. 08 tahun 1981, Undang – Undang No. 48 tahun 2009, Undang – Undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan per Undang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIN bin SALIKUN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut ” ;

/_ 2. Menjatuhkan

- 37 -

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Lembar Faktur yaitu :
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1607140551, tanggal 14 Juli 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1607210561, tanggal 21 Juli 2016,
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1610050734, tanggal 05 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1611190803, tanggal 19 November 2016,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612230879, tanggal 23 Desember 2016,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612230880, tanggal 23 Desember 2016,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1612270888, tanggal 27 Desember 2016,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1701050002, tanggal 05 Januari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1701250029, tanggal 25 Januari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702090062, tanggal 09 Pebruari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702160078, tanggal 16 Pebruari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1702170080, tanggal 17 Pebruari 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703130119, tanggal 13 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703150125, tanggal : 15 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703180131, tanggal 17 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1703240146, tanggal 24 Maret 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1704120178, tanggal 12 April 2017,
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 1705060221, tanggal 06 Mei 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : RABU, tanggal : 27 Desember 2017 oleh kami : ABDUL WAHIB, SH, MH sebagai Ketua Majelis, LASITO, SH, MH. dan MUHAMAD YUSUF, SH, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh EVI ROESLIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh EVI YULIANTI, SE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LASITO, SH, MH.

ABDUL WAHIB, SH, MH.

MUHAMAD YUSUF, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

EVI ROESLIANA, SH.